

SKRIPSI

**PENGATURAN *CRYPTO ASSET* DALAM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
DAN PRAKTIKNYA DI BEBERAPA NEGARA
(AUSTRALIA, CANADA, JEPANG dan INDONESIA)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NAUFAL FURQON

1410111119

Program Kekhususan : Hukum Internasional



Pembimbing :

Dr. Delfiyanti, S.H., M.H

Dewi Enggriyeni, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**PENGATURAN CRYPTO ASSET DALAM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN
PRAKTIK DI BEBERAPA NEGARA (Naufal Furqon, 1410111119,
Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
Andalas)**

ABSTRACT

Crypto asset merupakan manifestasi dari perkembangan teknologi dalam perdagangan internasional. Pada awalnya *crypto asset* dianggap sebagai ancaman dikarenakan program *crypto asset* adalah desentralisasi yang berarti tidak dikuasai oleh siapapun termasuk negara. Namun seiring berjalannya waktu pertumbuhan *crypto asset* terus meningkat dan memberikan dampak positif menjadikan *crypto asset* mulai diterima di beberapa negara sebagai aset digital maupun mata uang virtual. Dalam hal ini diperlukan aturan secara internasional untuk *crypto asset* yang mana ruang lingkup dari *crypto asset* adalah jaringan internet yang terkoneksi keseluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Pengaturan terhadap *crypto asset* dalam perdagangan internasional ditinjau dari hukum internasional dan praktik di beberapa negara; (2) Penggunaan *crypto asset* dalam perdagangan internasional ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional; (3) Kendala-kendala dalam pengaturan *crypto asset* sebagai aset atau komoditas di Indonesia. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa : (1) Pengaturan *crypto asset* dalam perdagangan internasional masih dipegang penuh oleh negara yang melegalakan (*National Law*). Setiap negara yang telah membuat aturan hukum terhadap *crypto asset* memiliki panduan pembuatan regulasi yang di terima dari organisasi internasional yang telah berfokus terhadap *crypto asset*. Belum ada ketentuan secara tegas pengaturan *crypto asset* yang bersifat universal seperti konvensi dan pada praktik negara yang telah membuat regulasi seperti Australia, Canada, Jepang dan Indonesia masih pada tahapan awal yang diharapkan dikemudian hari menjadi bentuk kesepakatan penuh terhadap pengaturan *crypto asset* yang selaras. (2) Penggunaan *crypto asset* dalam perdagangan internasional pada prakteknya bergantung pada penggunaannya, dimana beberapa *crypto asset* layak dijadikan aset digital untuk jangka pendek maupun panjang karena nilainya yang begitu tinggi dan tidak dianggap alat pembayaran yang sah dalam transaksi di negara manapun namun dapat terlaksana apabila pihak dalam suatu transaksi memiliki kesepakatan (*Lex Mercatoria*) menggunakan *crypto asset* sebagai alat tukar dan menerima segala resiko secara bersama (3) Kendala-kendala dalam pengaturan *crypto asset* sebagai aset atau komoditas di Indonesia adalah masih minimnya regulasi dan kebijakan terhadap *crypto asset* masih dibutuhkan regulasi tambahan agar memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi pengguna *crypto asset*.

Kata Kunci : Pengaturan, Crypto Asset, Perdagangan dan Hukum Internasional